



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA bin IRIANTO TAWIL
Tempat lahir : Kolaka
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewargaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kande Blok II BTN Tahoa No. 17
Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka
Kabupaten Kolaka
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2017 dan diperpanjang sejak tanggal 29 Januari 2017, kemudian ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;

Terdakwa.....

Hal. 1 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsu Alam, SH. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum " Keadilan Kolaka" di Jl. Belibis No. 4 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN.Kka tertanggal 17 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 96/Pen.Pid/2017/PN Kka, tanggal 8 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pen.Pid/2017/PN Kka tanggal 8 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA bin IRIANTO TAWIL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA bin IRIANTO TAWIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat :
 - 9 (sembilan) kemasan plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening jenis shabu dengan berat 9,40 (sembilan koma empat puluh) gram dimana berat netto 5,1568 (lima koma satu lima enam delapan) gram;

- 1 (satu).....

Hal. 2 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan yang digunakan sebagai sendok;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5s warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, karena terdakwa mempunyai keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan bertetap pada tuntutan semula, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menanggapi terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Primair :

Bahwa terdakwa ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kande Blok II BTN Tahoa No. 17 Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 17.30 wita, terdakwa datang kerumah saksi HAMSAH untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis shabu, sesampainya terdakwa di rumah saksi HAMSAH, terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian saksi HAMSAH menyerahkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) gram atau 8 (delapan) sachet,

dengan.....

Hal. 3 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka



dengan tujuan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut saksi HAMSAH titip kepada terdakwa untuk terdakwa jual;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung membagi menjadi 12 (dua belas) sachet dan dari 12 (dua belas) sachet tersebut sudah laku terjual 3 (tiga) sachet yaitu dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) sachet dan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram sebanyak 2 (dua) sachet, yang salah satu pembelinya yaitu saksi ADI Bin NANNENG membeli 1 (satu) paket barang yang diduga Narkotika jenis shabu dari terdakwa sedangkan 2 (dua) sachet yang lain terdakwa berikan kepada orang yang terdakwa tidak ketahui nama dan tempat tinggalnya;
- Bahwa dari hasil penjualan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan setiap paket 1 (satu) gram yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun dari penjualan 3 (tiga) sachet barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa belum menerima uang hasil penjualan untuk diserahkan kepada saksi HAMSAH dikarenakan pembeli barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut masih berhutang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka di rumah terdakwa atas keterangan saksi ADI Bin NANNENG yang sebelumnya sudah diamankan oleh anggota Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan yang dibuat sebagai sendok, serta 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver yang terdakwa simpan diatas ventilasi pintu kamar yang ada di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 397/NNF/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, Amd.; SUBONO

SOEKIMAN.....

Hal. 4 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P diperoleh kesimpulan Barang Bukti :

1. 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1568 gram, diberi nomor barang bukti 888/2017/NNF
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL, diberi nomor barang bukti 889/2017/NNF
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL, diberi nomor barang bukti 890/2017/NNF

Barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kande Blok II BTN Tahoa No. 17 Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 17.30 wita, terdakwa datang kerumah saksi HAMSAH untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis shabu, sesampainya terdakwa di rumah saksi HAMSAH, terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian saksi HAMSAH menyerahkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) gram atau 8 (delapan) sachet, dengan tujuan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut saksi HAMSAH titip kepada terdakwa untuk terdakwa jual;

- Bahwa....

Hal. 5 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung membagi menjadi 12 (dua belas) sachet dan dari 12 (dua belas) sachet tersebut sudah laku terjual 3 (tiga) sachet yaitu dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) sachet dan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram sebanyak 2 (dua) sachet, yang salah satu pembelinya yaitu saksi ADI Bin NANNENG membeli 1 (satu) paket barang yang diduga Narkotika jenis shabu dari terdakwa sedangkan 2 (dua) sachet yang lain terdakwa berikan kepada orang yang terdakwa tidak ketahui nama dan tempat tinggalnya;
- Bahwa dari hasil penjualan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan setiap paket 1 (satu) gram yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun dari penjualan 3 (tiga) sachet barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa belum menerima uang hasil penjualan untuk diserahkan kepada saksi HAMSAH dikarenakan pembeli barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut masih berhutang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka di rumah terdakwa atas keterangan saksi ADI Bin NANNENG yang sebelumnya sudah diamankan oleh anggota Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkusan rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan yang dibuat sebagai sendok, serta 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver yang terdakwa simpan diatas ventilasi pintu kamar yang ada di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 397/NNF/V/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, Amd.; SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P diperoleh kesimpulan Barang Bukti :

1. 9 (sembilan)....

Hal. 6 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1568 gram, diberi nomor barang bukti 888/2017/NNF
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL, diberi nomor barang bukti 889/2017/NNF
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL, diberi nomor barang bukti 890/2017/NNF

Barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kandeia Blok II BTN Tahoa No. 17 Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 17.30 wita, terdakwa datang kerumah saksi HAMSAH untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis shabu, sesampainya terdakwa di rumah saksi HAMSAH, terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian saksi HAMSAH menyerahkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) gram atau 8 (delapan) sachet, selanjutnya setelah terdakwa menerima barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung membagi menjadi 12 (dua belas) sachet dan dari 12 (dua belas) sachet tersebut sudah laku terjual 3 (tiga) sachet yaitu dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) sachet dan berat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram sebanyak 2 (dua) sachet;

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka di rumah terdakwa atas keterangan saksi ADI Bin NANNENG yang sebelumnya sudah diamankan oleh anggota Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkusan rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan yang dibuat sebagai sendok, serta 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver yang terdakwa simpan diatas ventilasi pintu kamar yang ada di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 397/NNF/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, Amd.; SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P diperoleh kesimpulan Barang Bukti :
 1. 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1568 gram, diberi nomor barang bukti 888/2017/NNF
 2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL, diberi nomor barang bukti 889/2017/NNF
 3. 1 (satu) tabung berisi darah milik ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL, diberi nomor barang bukti 890/2017/NNFBarang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau

Ketiga;

Bahwa terdakwa ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017 atau

masih.....

Hal. 8 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kandeia Blok II BTN Tahoa No. 17 Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 17.30 wita, terdakwa datang ke rumah saksi HAMSAH untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis shabu, sesampainya terdakwa di rumah saksi HAMSAH, terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian saksi HAMSAH menyerahkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) gram atau 8 (delapan) sachet, selanjutnya setelah terdakwa menerima barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung membagi menjadi 12 (dua belas) sachet;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka di rumah terdakwa atas keterangan saksi ADI Bin NANNENG yang sebelumnya sudah diamankan oleh anggota Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan yang dibuat sebagai sendok, serta 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver yang terdakwa simpan diatas ventilasi pintu kamar yang ada di rumah terdakwa;
- Bahwa dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis shabu bersama saksi ADI Bin NANNENG di rumah saksi ADI Bin NANNENG yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan cara terdakwa mengambil serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa masukkan kedalam tabung pireks, lalu tabung pireks tersebut dipasang di salah satu pipet yang terpasang di alat hisap berupa bong, setelah itu tabung pireks yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dirakit kemudian menghasilkan asap, dan asap tersebut terdakwa hisap dari pipet yang satunya yang telah terpasang pada alat hisap berupa bong, asap tersebut

terdakwa.....

Hal. 9 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masukkan ke dalam mulut dan dikeluarkan melalui mulut layaknya orang menghisap rokok;

- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 397/NNF/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, Amd.; SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P diperoleh kesimpulan Barang Bukti :

1. 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1568 gram, diberi nomor barang bukti 888/2017/NNF
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL, diberi nomor barang bukti 889/2017/NNF
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL, diberi nomor barang bukti 890/2017/NNF

Barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA Bin IRIANTO TAWIL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Utama Zandy Putra alias Sandi bin Zakir Manrow;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wita, saksi telah menangkap terdakwa di rumahnya di jalan Badewi Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan-rekannya yaitu NAJAMUDDIN, RUSWANDI SUNARYO, FAIZAL AZWAR NASRI dan dipimpin langsung oleh KASAT Narkoba Polres Kolaka;
 - Bahwa sebelumnya saksi dapat informasi dari masyarakat pada hari Senin, terdakwa sering melakukan transaksi shabu;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari dan akhirnya melakukan penangkapan;

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ada 4 (empat) orang yang ditangkap yang terkait, yaitu Suhatang, Adi, Hamsah dan terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Suhatang, setelah pengembangan mengarah kepada ketiga orang lainnya;
- Bahwa saksi tahu setelah menangkap Adi yang mengatakan shabu tersebut di beli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan shabu tersebut milik Hamsah yang dititipkan kepadanya untuk dijual;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut saksi temukan dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 9 (sembilan) sachet shabu dirumah terdakwa;
- Bahwa selain dirumah terdakwa barang bukti juga ditemukan dirumah Adi berupa 1 (satu) paket shabu dan alat bong;
- Bahwa menurut keterangan Adi, dia mengambil shabu dari terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi langsung melakukan pengembangan dan menuju rumah terdakwa yang saat itu lagi tidur dan dibangunkan oleh istrinya;
- Bahwa dirumah terdakwa saksi temukan 9 (Sembilan) sachet shabu dalam bungkus rokok, timbangan, dan alat hisap;
- Bahwa berat shabu yang ditemukan dirumah Andyka sebanyak 8 (delapan) gram dengan jumlah 9 (Sembilan) sachet;
- Bahwa shabu tersebut disembunyi/diletakkan di atas loteng;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dia mendapatkan shabu tersebut dari Hamsah yang dititipkan;
- Bahwa saat itu saksi langsung pengembangan menuju rumah Hamsah dan Hamsah keluar rumah;
- Bahwa saksi menunggu Hamsah pulang, dan setelah Hamsah dirumah sekitar 5 menit, saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi juga menemukan alat bong dan korek api gas;
- Bahwa saat di interogasi Hamsah mengaku shabu yang ditemukan dirumah terdakwa adalah milik Hamsah yang dititipkan;
- Bahwa saksi tidak sempat tanyakan saat itu;
- Bahwa saksi ada surat izin pengeledahan dan langsung di pimpin oleh Kasat Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa Hamsah dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penguasaan dan penggunaan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa.....

Hal. 11 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang ditemukan di rumah terdakwa alasan terdakwa titip sementara saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Suhaeri als Heri bin Gangsar;

- Bahwa ada masalah shabu yang ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wita, di jalan Badewi Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah, ada seorang anggota Kepolisian dari Polres Kolaka datang, meminta saksi untuk mendampingi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu rumah terdakwa dalam keadaan sunyi hanya ada terdakwa, istrinya dan beberapa anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Polisi menggeledah rumah terdakwa
- Bahwa saksi melihat ada shabu dalam satu 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) kemasan plastik klip, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5s warna putih;
- Bahwa Polisi menyuruh terdakwa mengambil shabu tersebut yang terdakwa sembunyikan di atas ventilasi pintu kamarnya;
- Bahwa waktu pengeledahan saksi berada di ruang tengah rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa menggunakan dan memiliki barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa HP tersebut;
- Selain saksi yang menyaksikan juga disaksikan oleh terdakwa dan istrinya;
- Bahwa terdakwa sudah lama menjadi warga saksi di Kel. Tahoa;
- Bahwa ada surat izin pengeledahan yang saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa berteman dengan Hamsah;
- Bahwa saksi kurang tahu keseharian saksi semenjak menjadi warga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa menggunakan shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi.....

Hal. 12 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Adi bin Nanneng;

- Bahwa ada masalah shabu yang yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wita, di jalan Badewi Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa terdakwa menyediakan shabu, dan saat itu saksi membeli shabu tersebut dari terdakwa bulan Januari 2017, terdakwa beri saksi shabu dirumah kost saksi;
- Bahwa saksi sering membeli shabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi yang pertama kali menyuruh terdakwa mencarikan shabu;
- Bahwa saksi biasa beli shabu dari terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat shabu setiap shacetnya;
- Bahwa saksi biasa ke rumah terdakwa, atau saksi bertemu di jalan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa saksi pernah dititip terdakwa untuk jualkan shabunya;
- Bahwa baru satu kali terdakwa titip shabu kepada saksi;
- Bahwa terdakwa titip saat itu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 800.000,-
- Bahwa shabu tersebut semuanya saksi jual kepada saudara Aco;
- Bahwa teman saksi Suhatang pernah juga membeli shabu dari terdakwa, tapi waktunya sudah lupa;
- Bahwa saksi hanya dapat keuntungan pemakaian saja;
- Bahwa saksi dan Suhatang hanya beli barang dari terdakwa saja;
- Bahwa caranya saksi mengeluarkan sedikit shabu yang sudah dikemas dalam kemasan shacet plastik;
- Bahwa teman saksi bernama Aco menelpon minta dicarikan shabu;
- Bahwa saksi pernah beli shabu sekali kepada terdakwa untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dan terdakwa biasa menggunakan shabu dirumahnya;
- Bahwa saksi bersama terdakwa sering menggunakan shabu;
- Bahwa saat itu menelpon Suhatang minta shabu kepada saksi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Aco yang lebih dulu pesan kemudian baru Suhatang;

- Bahwa....

Hal. 13 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung telepon terdakwa kalau ada orang yang memesan kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah pakai shabu sejak tahun 2016;
- Bahwa kalau saksi pakai saksi merasa kuat untuk bekerja namun tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa sejak masih sekolah;
- Bahwa waktu saksi telepon terdakwa barang belum tersedia;
- Bahwa saksi ditangkap di rumah lebih dahulu baru terdakwa sekitar jam 2 siang;

4. Saksi Hamsah bin Seling;

- Bahwa di rumah saksi telah ditemukan alat bong dan shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wita, di jalan Badewi Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa shabu tersebut bukan milik saksi, tetapi milik teman adik saksi yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dipaksa untuk mengakui dan tanda tangan, karena dipukuli oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa pertama kali terdakwa mengambil shabu ditahun 2016 sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa adik saksi mengatakan kalau datang terdakwa kasihkan untuk dia jual;
- Bahwa saksi hanya sebagai perantara saja;
- Bahwa saksi hanya dapat upah pemakaian saja;
- Bahwa saksi sudah kecanduan isap shabu – shabu;
- Bahwa saksi memakai shabu dapat merasa mau tidur terus, loyo dan kepala sakit;
- Bahwa terdakwa belum bayar shabu yang terakhir yang diambil dari saksi;
- Bahwa saksi yang menelpon terdakwa pertama kali, sudah ada di rumah barang adik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa sewaktu diperiksa saksi ditekan bahkan dipukul untuk mengakui shabu tersebut miliknya;
- Bahwa waktu diperiksa di Polisi saksi tidak didampingi pengacara;
- Bahwa saksi sangat menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa.....

Hal. 14 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 2016 terdakwa mengambil shabu yang dititip sama saksi sebanyak 20 (dua puluh gram);
- Bahwa setiap saksi telepon terdakwa sewaktu akan ke Bone;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana shabu tersebut ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali dan hanya sebagai perantara saja;
- Bahwa saksi yang menelpon terdakwa sewaktu akan ke Bone;
- Bahwa saat itu terdakwa mengambil shabu sebanyak 8 (delapan) gram;
- Bahwa saksi tidak tahu, nanti ketemu dirumah baru terdakwa bilang sudah ada yang pesan;
- Bahwa saksi tidak pernah berikan kepada orang lain hanya kepada terdakwa saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah shabu yang ditemukan dirumah terdakwa;
- Bahwa shabu itu ditemukan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wita, dirumah saksi di jalan Badewi Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik saksi Hamsah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hamsah sudah sekitar 8 (delapan) bulan di pelabuhan Ferry Kolaka;
- Bahwa terdakwa ditelepon oleh saksi Hamsah dari Bone, ada barangnya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengambil shabu dari saksi Hamsah ditahun 2016 sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa terdakwa tahu dari sepupu saksi Hamsah yang menyuruhnya untuk mengambil shabu tersebut kepada saksi Hamsah;
- Bahwa terdakwa ambil shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa terdakwa jual shabu milik saksi Hamsah pertama kali sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa terdakwa mengambil pada bulan Januari 2017 dirumah saksi Hamsah, karena ada yang pesan sebanyak 1 (satu) gram, 2 (dua) shacet masing-masing sachet ½ gram;
- Bahwa saksi Hamsah memberi terdakwa shabu saat itu sebanyak 8 (delapan) gram dalam 8 (delapan) sachet plastik;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) gram, dan sisanya disimpan dirumah;

- Bahwa.....

Hal. 15 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang terdakwa jual kepada saksi Adi sebanyak 3 (tiga) sachet, 1 (satu) sachet berisi 1 gram, dan yang 2 sachet masing – masing sebanyak ½ gram;
- Bahwa yang berisi 1 (satu) gram Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang setengah sachet masing – masing seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa membeli shabu dari saksi Hamsah;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hamsah ditangkap dari pengembangan penangkapan saksi Adi;
- Bahwa saat itu Polisi yang datang menangkap terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa terdakwa belum sempat memberi uang saksi Hamsah;
- Bahwa terdakwa tidak dapat keuntungan uang, hanya keuntungan pakai saja;
- Bahwa terdakwa juga biasa beli shabu kepada Muchlis;
- Bahwa terdakwa memakai shabu dapat merasa bugar dan bersemangat;
- Bahwa terdakwa beli yang kedua kali, saksi Hamsah yang menawarkan kepada terdakwa lebih dahulu;
- Bahwa malam sebelum ditangkap terdakwa sempat pakai shabu;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa langsung serahkan kepada sepupu saksi Hamsah;
- Bahwa timbangan yang ditemukan dirumah terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa paket pertama di tahun 2016 sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa pembeli yang biasa menelpon terdakwa untuk mencarikan shabu;
- Bahwa terdakwa mengambil shabu dari saksi Hamsah untuk dijual kembali;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di ventilasi kamar terdakwa;
- Bahwa HP tersebut terdakwa gunakan dalam bertransaksi shabu;
- Bahwa terdakwa hanya mencari pembeli shabu tersebut;
- Bahwa saksi Hamsah yang menghubungi terdakwa sewaktu akan ke Bone;
- Bahwa saksi Hamsah yang memberikan shabu kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sudah ada yang pesan kepada terdakwa;
- Bahwa masih ada 8 (delapan) gram lagi yang dimiliki saksi Hamsah saat itu;
- Bahwa saksi Hamsah juga sering memakai shabu;
- Bahwa terdakwa hanya mencari pembeli shabu tersebut;

Menimbang.....

Hal. 16 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat :
- 9 (sembilan) kemasan plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 9,40 (Sembilan koma empat puluh) gram dimana berat netto 5,1568 (lima koma satu lima enam delapan) gram;
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan yang digunakan sebagai sendok;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5s warna putih;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan urine serta darah terdakwa positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wita, di jalan Badewi Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka di rumahnya;
- Bahwa sebelumnya telah ditangkap Suhatang yang terkait dengan terdakwa dan akhirnya menangkap 3 (tiga) orang yaitu saksi Adi, saksi Hamsah dan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Adi ditangkap ditemukan shabu yang di beli dari terdakwa, kemudian terdakwa dilakukan penangkapan juga ditemuka shabu milik saksi Hamsah yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa di rumah terdakwa telah temukan 9 (Sembilan) sachet shabu dalam bungkus rokok yang disimpan diatas loteng, timbangan, dan alat hisap, serta di rumah saksi Hamsah juga ditemukan alat hisap dan korek api gas;

- Bahwa....

Hal. 17 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut milik dari teman adik saksi Hamsah yang dititipkan ke terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa sudah pernah mengambil shabu dari saksi Hamsah sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk dijual dan pada Januari 2017 juga mengambil shabu 9 (sembilan) sachet dengan berat 8 (delapan) gram;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) gram, 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet masing – masing sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali terdakwa dapat pesanan dari orang yang mencari shabu, maka diambilkan dari saksi Hamsah yang sebelumnya sudah menyimpan di rumahnya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual kepada saksi Adi dan memperoleh keuntungan berupa pemakaian shabu;
- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai peneliti maupun pedagang besar farmasi dan juga bukan sebagai petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif subsidairitas yakni pertama primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa n

terlebih.....

Hal. 18 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka



Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama, oleh karena dakwaan alternatif pertama bentuknya subsidairitas, maka konsekwensinya Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair atau berikutnya yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama primair oleh Penuntut didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan. Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/ peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan menurut Pasal 13 dan 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang tersebut....

Hal. 19 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka



tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan disamping itu maksud saksi Hamsah menyimpan shabu dirumahnya untuk diserahkan kepada terdakwa yang telah mendapatkan pesanan shabu, dan saksi Hamsah telah 2 (dua) kali memberikan shabu kepada terdakwa untuk dijual, setiap kali menyerahkan shabu dengan mendapatkan imbalan berupa shabu untuk dipakai karena terdakwa sudah pernah menjual kepada saksi Adi dan mendapatkan pemakaian shabu. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan maksud saksi Hamsah menyerahkan/ memberikan shabu ke terdakwa setiap ada pesanan adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal ini tentunya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa juga bukan berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi maupun aparat kesehatan sehingga berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, terdakwa bukan tergolong orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk melakukan penyaluran terhadap narkotika dengan demikian terdakwa juga dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak maupun melawan hukum;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 16.00 Wita, di jalan Badewi Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka terdakwa telah ditangkap oleh

anggota.....

Hal. 20 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka di rumahnya, yang sebelumnya telah ditangkap Suhatang yang terkait dengan terdakwa dan akhirnya menangkap saksi Adi dan terdakwa, ketika saksi Adi ditangkap ditemukan shabu yang di beli dari terdakwa, kemudian terdakwa dilakukan penangkapan juga ditemuka shabu milik saksi Hamsah yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual, dan setelah mereka ditangkap di rumah terdakwa telah temukan 9 (Sembilan) sachet shabu dalam bungkus rokok yang disimpan diatas loteng, timbangan, dan alat hisap, serta di rumah saksi Hamsah juga ditemukan alat hisap dan korek api gas, shabu tersebut milik dari teman adik saksi Hamsah yang dititipkan ke terdakwa untuk dijual, pada tahun 2016 terdakwa sudah pernah mengambil shabu dari saksi Hamsah sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk dijual dan Januari 2017 juga mengambil shabu 9 (sembilan) sachet dengan berat 8 (delapan) gram dan dijual sebanyak 2 (dua) gram, 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet masing – masing sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setiap kali terdakwa dapat pesanan dari orang yang mencari shabu, maka diambilkan dari saksi Hamsah yang sebelumnya sudah menyimpan di rumahnya, dari penjualan tersebut baik terdakwa maupun saksi Hamsah memperoleh keuntungan berupa pemakaian shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I angka 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, shabu yang diambil dari rumah saksi Hamsah oleh terdakwa tersebut mengandung METAMFETAMINA tergolong narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan narkotika golongan I bukan tanaman yang diambil dari rumah saksi Hamsah oleh terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan pesanan dari saksi Adi, dimana sebelumnya telah mengambil shabu dari saksi Hamsah sebanyak 9 (sembilan) sachet dengan berat 8 (delapan) gram dan telah dijual sebanyak 2 (dua) gram, 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet masing – masing sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dari hal tersebut jelas terlihat adanya suatu perbuatan hukum yang telah terjadi antara terdakwa, saksi Adi dan saksi Hamsah dimana saksi Hamsah telah memberikan shabu ketika terdakwa mendapat pesanan shabu dari pembeli dan terdakwa menjualnya kepada saksi Adi, perbuatan demikian tersebut dalam hukum perdata telah terjadi transaksi jual beli dan terjadinya tersebut lantaran terdakwa ada pesanan

ada.....

Hal. 21 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan oleh saksi Hamsah memberikan shabu kepada terdakwa sehingga dalam masyarakat umumnya disebut perantara;

Menimbang, bahwa oleh karena perantara merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan saksi Hamsah dan terdakwa dengan berat 9,40 (sembilan koma empat puluh) gram, maka perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh saksi Hamsah dan terdakwa tersebut adalah beratnya 5 (lima) gram lebih, sehingga telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengaitkan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas terlihat unsur-unsur dakwaan pokok Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi yakni yang dilakukan oleh terdakwa ada peran andilnya saksi Hamsah yaitu ketika terdakwa ada pesanan shabu maka saksi Hamsah dihubungi terdakwa untuk mengambil shabu dan diberikan kepada pembeli, dimana terdakwa menyadari akan hal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam diri terdakwa sudah terdapat suatu kesengajaan untuk melakukan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

karenanya.....

Hal. 22 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus menepis pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pembelaan yang diajukan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelangsungan kehidupan anak bangsa.
- Terdakwa tidak menghiraukan himbauan masyarakat dunia untuk tidak menyalah gunakan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Hal. 23 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka dilakukan oleh terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat :
 - 9 (sembilan) kemasan plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 9,40 (sembilan koma empat puluh) gram dimana berat netto 5,1568 (lima koma satu lima enam delapan) gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan yang digunakan sebagai sendok;
 - 1 (satu) buah timba
- 1 (satu).....

Dirampas untuk dimusnahkan Hal. 24 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan

1 (satu) unit handphone merk Iphone 5s warna putih;
oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas
untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari
pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada
terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya
ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)
Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal terkait yang terdapat
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDYKA KUSUMA TAWIL al. ANDYKA bin
IRIANTO TAWIL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak
Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman
beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama
primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat :
 - 9 (sembilan) kemasan plastik klip yang masing-masing didalamnya
berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 9,40
(sembilan koma empat puluh) gram dimana berat netto 5,1568 (lima
koma satu lima enam delapan) gram;
 - 1 (satu) buah - 1 (satu).....
digunakan sebagai Hal. 25 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic warna silver;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5s warna putih;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh kami R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Derry wisnu Broto K.P, SH.,MHum dan Rudi Hartoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Yetim Kalalembang, SH sebagai Panitera Pengganti, Riska Apriliana, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry wisnu Broto K.P, SH.,MHum

R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum

Rudi Hartoyo, SH

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, SH

Hal. 26 dari 26 hal Put No.96/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)